



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

A Jamal bin A. Pananrang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Mario Indah, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 126/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama A. Cici Anjani binti A. Jamal, yang lahir pada tanggal 4 Oktober 1998 umur 14 tahun, 10 bulan di Akkampeng, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5296/Dis/d-kett/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008, bermaksud menikahkan anak perempuan pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir
2. Bahwa karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir Umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual bahan bangunan) bertempat tinggal di Lapae, Kabupaten Lasusua Sulawesi Tenggara dan anak pemohon bernama A. Cici Anjani binti A. Jamal berstatus perawan dan A. Muh Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari



Rabu tanggal 9 Oktober 2013 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir telah berumur 31 tahun beragama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Bangunan telah memiliki kemampuan untuk menjamin istri dan anak-anaknya nanti dan tidak memiliki ahklak yang tercela serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan perempuan A. Cici Anjani binti A. Jamal
4. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir.
5. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri ;
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca :siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon A. Jamal bin A. Pananrang untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan tunangannya H. A. Abd. Kadir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.



Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama A. Cici Anjani binti A. Jamal, lahir pada tanggal 4 Oktober 1998 (14 tahun 10 bulan), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bernama A. Cici Anjani binti A. Jamal adalah anak perempuan pemohon
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 4 Oktober 1998.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama H. A. Abd. Kadir dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

- Foto Copi Akta Kelahiran Nomor 5296/Dis/d-kctt/X/2008 tanggal 8 Oktober 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P.

Bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bahar bin Patani**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Dikmudora, bertempat tinggal di Mario Indah, Kelurahan Tettikenraae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon, karena pemohon adalah ipar saksi.
 - Bahwa anak pemohon bernama A. Cici Anjani binti A. Jamal lahir pada tanggal 4 Oktober 1998 dan telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd Kadir.
 - Bahwa A. Cici Anjani binti A. Jamal telah dewasa dan telah baliq.
 - Bahwa A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan laki-laki A. Muh. Sulaiman bin H. A. Abd. Kadir tidak mempunyai hubungan nasab dan semenda serta tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.



- Bahwa laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir telah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk membiayai isteri dan anak-anaknya nanti, serta tidak berakhlak yang tercelah serta bersungguh-sungguh untuk memperisterikan A. Cici Anjani binti A. Jamal.
 - Bahwa anak Pemohon A. Cici Anjani binti H. A. Abd. Kadir berstatus perawan dan laki-laki A. Muh. Sulaiman bin H. A. Abd. Kadir berstatus jejaka.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir bila tidak dilaksanakan.
2. Elli binti Sadi , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mario Indah, Kelurahan Tettikenraae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
 - Bahwa A. Cici Anjani binti A. Jamal telah dewasa dan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga.
 - Bahwa di khawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir tidak dilaksanakan.
 - Bahwa laki-laki A. Muh. Sulaiman bin H. A. Abd. Kadir telah mempunyai pekerjaan tetap, dan memiliki kemampuan untuk membiayai isterinya dan anak-anaknya nanti, serta tidak berakhlak tercelah dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan A. Cici Anjani binti Jamal.
 - Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
 - Bahwa antara A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan calon suaminya A. Muh. Sulaiman bin H. A. Abd. Kadir tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon A. Cici Anjani binti A. Jamal masih perawan dan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir masih jejaka.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama A. Cici Anjani binti A. Jamal, lahir pada tanggal 4 Oktober 1998 hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon A. Cici Anjani binti A. Jamal bahwa ia telah berkenalan dengan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 4 Oktober 1998 dan hendak menikah dengan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir.
- Bahwa laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir telah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu untuk membiayai isteri dan anak-anaknya nanti setelah menikah dan tidak berahklak tercelah dan bersunggu-sunggu untuk memristerikan A. Cici Anjani binti A. Jamal.
- Bahwa A. Cici Anjani binti A. Jamal telah dewasa dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan .
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .



- Bahwa antara anak pemohon A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan laki-laki A. Muh. Sulaema bin H. A. Abd. Kadir tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa A. Cici Anjani binti A. Jamal masih bestatus perawan dan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon A. Cici Anjani binti A. Jamal, lahir pada tanggal 4 Oktober 1998 belum cukup umurnya untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-pundangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و اماتكم ان يكونوا فقراء يغتهم الله من فضله و الله واسع
عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon A. Jamal bin A. Pananrang untuk menikahkan anak perempuannya A. Cici Anjani binti A. Jamal dengan laki-laki A. Muh. Sulaeman bin H. A. Abd. Kadir.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.